

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Media Sosial YouTube

1. YouTube

Begitu pesatnya perkembangan media sosial saat ini disebabkan karena semua orang dapat memiliki media sendiri. Jika untuk memiliki media tradisional seperti TV, radio atau koran dibutuhkan modal dana yang lumayan besar dan tenaga kerja yang banyak, maka lain halnya dengan media sosial. Penggunaan media sosial dapat menggunakan internet tanpa alat yang mahal dan dilakukan sendiri tanpa pembantu dan karyawan. Sebagai pengguna media sosial kita bisa mengekspresikan diri dengan bebas untuk memodifikasikan, mengedit foto atau video, dokumentasi dan berbagai model konten yang lainnya.

Dilihat dari etimologi kata media berasal dari bahasa Latin *medius* yang secara harfiah berarti “tengah”, “perantara”, atau “pengantar”.²⁹ Media bentuk jamak dari *medium* yang

²⁹ Azhar Aryad, *Media Pembelajaran...Hlm.3*

secara harfiah berarti “perantaran”, merupakan sarana komunikasi. Adapun menurut Gerlach & Ely dalam buku Azhar arsyad, bahwa media jika dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang menyebabkan siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap.³⁰

YouTube merupakan sebuah laman yang memanfaatkan web untuk menjalankan tugasnya, dengan adanya YouTube seseorang bisa memposting atau menampilkan rekaman atau gerakannya sehingga dapat dilihat dan diapresiasi oleh banyak orang. YouTube merupakan video berbasis online dan alasan utama situs ini adalah mekanisme dalam mendapatkan, meninjau, dan berbagi rekaman unik ke seluruh pengguna melalui hal tersebut.

YouTube juga merupakan organisasi yang diklaim oleh Google. Awal mula Youtube terbentuk oleh 3 perwakilan sebelumnya yang pernah berurusan dengan situs bernama

³⁰ Nizwardi Jalinus, *Media Dan Sumber Pembelajaran*. (Jakarta: Kencana, 2016), Hlm. 2

“PayPal” (situs bisnis online) yakni Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim pada Februari 2005. Pada peluncuran YouTube telah mempermudah miliaran pengguna untuk menentukan, melihat, serta menawarkan rekaman. YouTube memberikan edukasi kepada individu untuk berinteraksi, memberikan data, dan memindahkan orang lain di seluruh planet ini. Tidak hanya itu, YouTube bahkan telah mengisi sebagai tahap apropriasi bagi pembuat dan promotor, baik dari segala bentuk dan ukuran. Dan YouTube diluncurkan secara resmi pada Desember 2005, dan segera menjadi populer dalam waktu singkat. Akhirnya Google membelinya pada tahun 2006 dengan nilai mencapai 1,6 juta dolar, meski saat itu YouTube belum mampu memberi keuntungan.³¹

Google sendiri menyatakan bahwa akan tetap mengembangkan YouTube sebagai brand terpisah dari Google, hal ini sama yang dilakukan dalam mengenai Blogger, mencari video berdasarkan kata kunci yang diinginkan.

³¹ Yudhi Herwibowo, (2008) *Youtube*, Hlm, 3

YouTube sendiri menggunakan format Adobe Flas untuk memutar video, ini merupakan satu format standar yang didukung banyak peramban (browser), termasuk Internet Explore, Opera, Safari, Firefox dan Chrome. Video YouTube juga bisa diatur dari berbagai perangkat mobile menggunakan format tersebut.³² media YouTube menerima video yang diunggah dengan sebagian besar format kontainer, termasuk .AVI, .MKV, .MOV, .MP4, .DivX, .FLV, dan .oog dan .ogv. Formata video seperti MPEG-4, MPEG, VOB, dan .WMV juga dapat diunggah. Media Youtube mendukung 3Gp, sehingga video bisa diunggah dari telepon genggam. Video dengan pindai progresif atau terikat bisa diunggah, tetapi untuk kualitas video terbaik, youtube menyarankan agar video pindai terikat di-deinterlace sebelum diunggah, semua format video di YouTube memakai pemindai progresif.

³² Jefferly Helianthusonfri, *Youtube Marketing*, (Jakarta:Pt.Gramedia.2014), Hlm.29

Terdapat 2 katagoeri pengunjung dalam YouTube, yaitu :

Pengunjung yang telah terdaftar sebagai anggota, dan pengunjung yang belum terdaftar sebagai anggota. Pengunjung yang telah terdaftar sebagai anggota dan telah memiliki *account* YouTube dapat menikmati beberapa layanan yang telah disediakan seperti upload video, bergabung dalam komunitas, menciptakan channel, dan lain-lain. Sedangkan pengunjung yang belum terdaftar tidak dapat menikmati layanan tersebut. dengan adanya YouTube ini dapat membawa pengaruh yang luar biasa pada masyarakat, khususnya masyarakat yang terkait di bidang pembuatan video, mulai dari film pendek, dokumenter, hingga video blog, tetapi tidak memiliki tempat untuk mempublikasikan video karyanya. Penggunaan Youtube ini sangat lah mudah, tidak membutuhkan banyak biaya, dan dapat diakses dimanapun, tentunya dengan menggunakan gadget yang kompatibel. Hal ini menjadikan pembuatan video

amatir dapat dengan bebas mengunggah video karyanya untuk dipublikasikan.³³

Adapun istilah-istilah dalam dunia YouTube yaitu :

- 1) Subscribe : membantu kita untuk dengan mudah mengikuti informasi terbaru dari chanel favorit.
- 2) Streaming : proses mengalirkan atau mentransfer data dari server kepada hots dimana data tersebut merepresentasikan informasi yang harus disampaikan secara langsung (real time)
- 3) Buffering : jeda waktu yang kita rasakan pada saat kita ingin mengakses sesuatu di internet, terutama file video semisal di YouTube, dimana kita melihat tanda seperti jam pasir, melingkar lingkar beberapa saat sampai akhirnya file yang ingin kita akses pun berhasil keluar.
- 4) VLOG (Video Blog): Sebuah konten kreatif yang dibuat oleh seseorang atau YouTubers untung membaikan diary

³³ Surya Perdana,Et.Al,. “Motif Dan Keputusan Subscribers Menontonvideo Dalam Youtube Channel Londo Kampung”, Jurnal E-Komunikasi,2(2018),hlm.3.

kehidupannya dalam bentuk video yang sengaja ditayangkan kepada banyak orang secara gratis.

- 5) YouTubers : adalah sebuah istilah yang ditunjukan bagi mereka yang sering berbagi video melalui kanal YouTube. Profesi ini memang bisa mendatangkan keuntungan. YouTubers biasanya membuat sebuah video lucu, menarik, unik, kreatif, ataupun video tentang kesehariaanya (VLOG). Dan merupakan hobinya di waktu luang. Kalau videonya cukup ramai subscribarnya pun akan bertambah setiap harinya tapi itu tergantung dengan video yang dibuatnya.

2. Peraturan dalam YouTube

Di dalam YouTube telah menerapkan berbagai aturan yang ketat untuk mengatur semua perilaku anggotanya. Untuk itu semua anggota harus memperhatikan dan mengikuti semua aturan yang ada, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Peraturan dasar dari komunitas ini mengenai beberapa hal yang memberikan arahan terhadap tata cara

berperilaku di dalam komunitas YouTube.³⁴ Peraturan-peraturan tersebut diantaranya :

a) Konten seksual atau ketelanjangan

Youtube bukanlah sebuah platform untuk pornografi atau konten yang bersifat seksual. YouTube melarang mengekspos video yang mengandung konten seperti ini. Perhatikan bahwa YouTube disini telah bekerja sama dengan pihak penegak hukum, dan YouTube akan melaporkan video yang berisi eksploitasi anak.

b) Konten kekerasan atau vulgar

YouTube melarang mengekspos video dengan konten kekerasan atau yang berisis dengan hal-hal yang menyeramkan, terutama yang dimaksudkan disini adalah video yang dapat memicu keterkejutan, mengundang sensasi atau hal-hal yang dianggap kurang sopan. Jika mengekspos video yang mengandung konten kekerasan dalam konteks berita atau dokumenter, pertimbangkan atau berikan

³⁴ Deny Setyawan, *Rahasia Mendapatkan Dollar Dari Youtube* (Jakarta: Pt Elex Media Komputindo, 2016), hlm.152.

informasi yang tepat. Sehingga orang lain dapat memahami tujuan yang terkandung dalam video tersebut. jangan mengekspos video yang mendorong orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan tertentu.

c) Konten yang mengandung kebencian

YouTube memberikan kebebasan untuk berekspresi. Tetapi, YouTube tidak mendukung video yang mempromosikan atau membenarkan kekerasan terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras atau asal etnis, agama, jenis kelamin, usia, kebangsaan, dan lain-lain, yang memiliki tujuan untuk menumbuhkan kebencian terhadap karakter tersebut.

d) Spam, Metadata yang menyesatkan dan scam

Semua anggota komunitas Youtube membenci spam. YouTube melarang membuat deskripsi, tag, judul atau pun gambar mini yang dapat menyesatkan untuk meningkatkan jumlah tayang. YouTube tidak menganjurkan mengekspos sejumlah konten yang tidak bertarget, tidak diinginkan, atau

berulang, termasuk juga diantaranya komentar dan pesan pribadi.

e) Konten yang merugikan atau berbahaya

YouTube melarang mengekspos video yang dapat mendorong orang lain untuk melakukan hal-hal yang mungkin bisa menyebabkan orang lain tersebut terluka parah, terutama anak-anak. Video yang dapat merugikan dan membahayakan orang lain mungkin akan dikenai batasan usia atau bahkan akan dibuang, tergantung pada tingkat keparahan videonya.³⁵

f) Hak Cipta

Hak cipta harus tetap dihormati. YouTube hanya memperbolehkan meng-*upload* video milik sendiri atau video orang lain dengan catatan telah memperoleh izin dari pemilik video yang asli. Artinya, janganlah meng-*upload* video yang bukan buatan diri sendiri. Selain itu YouTube melarang menggunakan video yang memiliki hak cipta, seperti

³⁵Deni Setyawan,(2016) *Rahasia Mendapat Dollar.*, PT Elex Media komputindo hlm 152

misalnya : terk musik, cuplikan program berhak cipta, atau video yang dibuat oleh orang lain tanpa memperoleh izin dari pemilik video yang asli.³⁶ Perindungan hukum hak cipta di Indonesia diatur dalam undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta diatur pada pasal 40 yaitu ciptaan dalam bisang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.³⁷

g) Pengancaman

Youtube akan bertindak tegas terhadap perilaku seperti menindas, mengancam, melecehkan, mengintimidasi, melanggar privasi, mengungkapkan informasi pribadi milik orang lain, dan mengasut orang lain untuk melakukan suatu tindakan kekerasan atau melanggar persyaratan penggunaan lainnya. Siapapun yang terbukti melakukan hal tersebut kemungkinan akan dicekal oleh YouTube selamanya.³⁸

YouTube selalu berusaha untuk melindungi konten YouTube dari pelanggaran privasi. Apabila seseorang menggugah video tentang privasi orang lain sekaligus dengan

³⁶ Setyawan, *Rahasia Mendapa Dollar.*, 152

³⁷ Hasrina Rahma Dan Yanti Nurhayati, "Legalitas Cover Song Yang Diunggah Ke Akun Youtube", *Al'adl*, 1 (2020), 81.

³⁸ Setyawan, *Rahasia Mendapa Dollar.*, 152-155.

informasi pribadi, maka orang tersebut dapat mengajukan permohonan kepada YouTube agar menghapus video tersebut. Informasi yang dianggap melanggar privasi dapat terdiri dari beberapa hal misalnya foto, suara, nama lengkap, informasi finansial, data diri atau informasi lain yang dapat menunjukkan pribadi dari seseorang tersebut.³⁹

3. Jenis-jenis Iklan di YouTube

YouTube telah menjadi salah satu media atau wadah untuk dijadikan tempat untuk memasarkan suatu produk. Maka dari itu, semakin banyak perusahaan yang berlomba-lomba untuk mengiklankan produk mereka melalui YouTube. Iklan tersebut tidak dapat dihindari, sehingga penonton harus menonton iklan tersebut sebelum menonton video yang diinginkan.⁴⁰ ada beberapa jenis iklan yang terdapat di YouTube. Iklan ini merupakan kunci pokok untuk mendapatkan penghasilan setiap harinya. Jenis-jenis iklan tersebut adalah:

³⁹ Ibid.,155

⁴⁰ Shella Meliata Agata Sukanto Dan Tri Indra Wijaksana, “ *Iklan Melalui Youtube Dan Minat Beli Produk*”, *Riset Dan Aplikasi*. 2(2017), hlm.135-136.

a) *Non-skippable in-stream ads*

Adalah iklan yang dapat muncul pada bagian awal, tengah, atau akhir video. Iklan video ini berdurasi antara 15 sampai 20 detik, penonton diharuskan untuk menonton iklan ini sebelum dapat menonton video yang ingin dilihatnya, atau dengan kata lain penonton tidak bisa meng-*skip* iklan ini seperti pada jenis iklan lainnya. Iklan ini dijual berdasarkan CPM (Cost per Mille) biaya per seribu tampilan yang dikenakan kepada pemasang iklan. Jenis iklan ini dapat menghasilkan nilai lebih tinggi dibandingkan dengan jenis iklan lain yang terdapat di YouTube. Jenis iklan sela sela yang tidak dapat diabaikan ini dapat menghasilkan pendapat yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jenis iklan lainnya. Jenis iklan sela ini juga memiliki rasio pengabaian yang lebih tinggi, dikarenakan dapat mengakibatkan penurunan jumlah penayangan dan waktu menonton video.

b) *TrueView in-stream ads*

Jenis iklan ini dapat ditonton sebagai iklan video yang terletak pada bagian awal atau bagian tengah tayangan video, iklan ini memiliki durasi yang pendek atau ada juga yang panjang di dalam tayangan video YouTube. Penonton memiliki pilihan untuk tetap memnonton iklan lengkap atau melewati iklan tersebut setelah menontonnya selama 5 detik. Dalam hal ini pengiklan hanya ditagih jika penonton melihat iklan tersebut selama 30 detik atau menonton seluruh iklan. Iklan *TrueView in-stream* ini tidak memiliki ketentuan waktu maksimum. Dengan adanya jenis iklan ini, penonton dapat menonton iklan secara penuh atau dapat mengabaikannya setelah menonton selama 5 detik. Jenis iklan ini dapat diloncati oleh penonton, namun apabila belum di skip oleh penonton selama 30 detik maka peng-upload videolah yang berhak mendapatkan bayaran yang besar dari jenis iklan ini.

c) *Overly in-video ads*

Jenis iklan ini hamparan trasparan yang muncul dalam jangka waktu yang lebih sedikit dari video. Ketika

mengizinkan jenis iklan ini biasanya YouTube akan menjalankan iklan hamparan transparan ini pada bagian bawah video. Jenis iklan ini biasanya muncul dengan durasi waktu 15 detik, jika di inginkan penonton dapat menutup iklan ini, atau jika penonton tidak melakukan apa pun maka iklan ini akan otomatis diminimalkan. Jenis iklan ini paling banyak dihitung berdasarkan yang diklik penonton.

d) *Display ads*

Jenis iklan ini merupakan iklan default. Jenis iklan ini yang menghasilkan pendapat paling rendah, karena memang munculnya sedikit. Jenis iklan ini biasanya dijalankan di semua area situs kecuali di beranda. Jenis iklan ini muncul di sebelah kan video unggulan dan diatas daftar video yang di sarankan. Jenis iklan ini dapat muncul sebagai pengiring iklan yang muncul di dalam suatu video atau bisa muncul sebagai iklan yang berdiri sendiri.

e) *Bumper ads*

Bumper ads adalah jenis iklan video yang tidak dapat dilewati. Jenis iklan ini berdurasi 6 detik yang harus ditonton sebelum penonton melihat video yang diinginkan.

f) *Sponsored Cards*

Sponsored Card adalah kartu bersponsor yang menampilkan konten yang relevan dengan video yang sedang ditonton, contohnya seperti produk yang ditampilkan di video. Penonton akan melihat promosi untuk kartu tersebut selama beberapa detik, dan mereka juga dapat mengklik ikon di sudut kanan atas video tersebut untuk menjelajahi kartu.⁴¹

4. Kelebihan dan Kekurangan di YouTube

Wigati menjelaskan bahwa keunggulan YouTube sebagai media pembelajaran, yaitu:⁴²

⁴¹ Fenny Afriana, Et. Al., "*Hierarki Efek Model Pada Tayang Iklan Youtube*", *Komunikasi*, 2(2017), hlm 142-143.

⁴² Sofyani Wigati, 2018. "*Pengembangan YouTube Pembelajaran Berbasis Ki Hadjar Dewantara Untuk Materi Integral Tak Tentu di SMA*", *Skripsi*. Yogyakarta: FKIP UST, hlm.81

- 1) Potensial yaitu YouTube merupakan situs yang paling populer di dunia internet saat ini yang mampu memberikan pengaruh pada pendidikan.
- 2) Praktis yaitu YouTube mudah digunakan dan dapat diikuti oleh semua kalangan termasuk siswa dan guru.
- 3) *Informative* yaitu YouTube memberikan informasi tentang perkembangan ilmu pendidikan, teknologi, kebudayaan, dan lain-lain.
- 4) *Interteraktif* yaitu YouTube memfasilitasi kita untuk berdiskusi ataupun melakukan tanya jawab bahkan meriview sebuah video pelajaran.
- 5) *Shearable* yaitu YouTube memiliki fasilitas link HTML, Embed kode, video pembelajaran yang dapat di share di jejaringan sosial seperti facebook, twitter dan juga blog atau website.
- 6) Ekonomis yaitu YouTube gratis untuk semua kalangan.

Berdasarkan penejelasan diatas bisa disimpulkan bahwa keunggulan YouTube untuk membantu pembelajaran

sangatlah praktis dengan memberikan informasi ilmu yang lebih serta dapat diakses secara gratis.

B. Gadai

1. Gadai

Definisi gadai secara umum diatur dalam Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu :

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang bertumbuh maupun tidak bertumbuh yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang akan memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya terkecuali biayabiaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.”

Dari definisi gadai tersebut terkandung adanya beberapa unsur pokok, yaitu :⁴³

⁴³ Purwahid Patrik Dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 2003, Hlm..13

- a. Gadai lahir karena perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditur pemegang gadai;
- b. Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitur atau orang lain atas nama debitur;
- c. Barang yang menjadi obyek gadai hanya benda bergerak, baik bertubuh maupun tidak bertubuh;
- d. Kreditur pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya.

KUH Perdata mengenal adanya hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan dan hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan, hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan senantiasa tertuju pada benda milik orang lain, benda milik orang lain dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Untuk benda jaminan milik orang lain yang berupa benda bergerak maka hak kebendaan tersebut adalah hak gadai, sedangkan benda jaminan orang lain yang berupa benda tidak bergerak maka hak kebendaan tersebut adalah hak tanggungan.

Gadai adalah salah satu kegiatan ekonomi yang diperbolehkan di Indonesia. Kemunculan praktik gadai dapat dilandasi oleh beberapa faktor seperti adanya kebutuhan manusia akan uang.⁴⁴ Gadai memiliki landasan hukum yang pasti sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Pokok Agraria, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional serta pendapat-pendapat ulama yang menjadi landasan diperbolehkannya praktik gadai syariah.

Menurut Rachmadi sebagaimana dalam Nur Ridwan gadai juga dapat diartikan dengan penyerahan tanah dari pemilik tanah atau penggadai kepada pemegang gadai untuk menerima pembayaran sejumlah uang tunai dari pihak pemegang gadai dengan ketentuan bahwa penggadai tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan cara penggadai menebusnya dari pemegang gadai. Besaran uang tebusan yang diserahkan oleh penggadai kepada penerima gadai adalah sama

⁴⁴ M. Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), Hlm. 3.

jumlahnya dengan uang yang diserahkan oleh pemegang gadai kepada penggadai sebagaimana pada transaksi awal.⁴⁵

Hak gadai berdasarkan pasal 53 ayat 1 yang merupakan penjabaran dari pasal 16 ayat 1 huruf h termasuk dalam kategori hak-hak yang sifatnya sementara. Hal ini bertujuan untuk mengatur dan memberikan batasan agar tidak bertentangan dengan undang-undang ini sebagaimana ditegaskan dalam pertimbangan Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disebut dengan UUPA bahwa seluruh tanah yang berada di wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa hukum agraria merupakan pelaksanaan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁶

⁴⁵ Nur Ridwan Ari Sasongko, "Gadai Tanah/Sawah Menurut Hukum Adat Dari Masa Ke Masa," *Jurnal Repertorium*, 2, 1 (November 2014): hlm. 19

⁴⁶ "Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria" (1960)

2. Sifat-Sifat Gadai

Secara garis besar sifat-sifat gadai adalah sebagai berikut :⁴⁷

a. Gadai adalah hak kebendaan;

Hak kebendaan dari hak gadai bukanlah hak untuk menikmati suatu benda seperti *eigendom*, hak *bezit*, hak pakai, dan sebagainya. Benda gadai memang harus diserahkan kepada kreditur tetapi tidak untuk dinikmati, melainkan untuk menjamin piutangnya dengan mengambil penggantian dari benda tersebut guna membayar piutangnya.

b. Hak gadai bersifat *accessoir*

Hak gadai hanya merupakan tambahan saja dari perjanjian pokoknya, yang berupa perjanjian pinjam uang, sehingga boleh dikatakan bahwa seseorang akan mempunyai hak gadai apabila ia mempunyai piutang dan tidak mungkin seseorang dapat mempunyai hak gadai tanpa mempunyai piutang. Jadi hak gadai merupakan hak tambahan atau *accessoir*, yang ada dan tidaknya bergantung dari ada dan tidaknya piutang yang merupakan perjanjian pokoknya,

⁴⁷ Purwahid Patrik Dan Kashadi, *Op.Cit*, Hlm. 13

dengan demikian hak gadai akan dihapus jika perjanjian pokoknya hapus.

c. Hak gadai tidak dapat dibagi-bagi

Karena hak gadai tidak dapat dibagi-bagi, maka dengan dibayarkannya sebagian hutang tidak akan membebaskan sebagian dari benda gadai. Hak gadai tetap membebani hak gadai secara keseluruhan.

d. Hak gadai adalah hak yang didahulukan

Hak gadai adalah hak yang didahulukan. Ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 1133 dan Pasal 1150 KUH Perdata, karena piutang dengan hak gadai mempunyai hak untuk didahulukan daripada piutang-piutang lainnya, maka kreditur pemegang gadai mempunyai hak mendahulukan (*droit de preference*).

e. Benda yang menjadi obyek hak gadai adalah benda bergerak, baik yang bertubuh maupun yang tidak bertubuh.

f. Hak gadai adalah hak jaminan yang kuat dan mudah penyitaannya.

3. Subjek dan Objek Gadai

Seperti yang telah disinggung di atas objek gadai adalah benda bergerak berwujud, bertubuh (*lichemelijk*), dan benda bergerak tidak berwujud/tak bertubuh (*onlichemelijk*). Sedangkan subjeknya tidak ditetapkan, artinya siapapun, jadi setiap manusia selaku pribadi (*natuurlijke persoon*) dan setiap badan hukum (*rechtspersoon*) berhak menggadaikan bendanya yang penting merupakan orang atau pembawa hak yang cakap bertindak, atau orang yang berhak berbuat bebas terhadap suatu benda. Menurut Salim, subjek gadai terdiri atas dua pihak, yaitu pemberi gadai (*pandgever*) dan penerima gadai (*pandnemer*), *pandgever*, yaitu orang atau badan hukum yang memberikan jaminan dalam bentuk benda bergerak selaku gadai kepada penerima gadai untuk pinjaman uang yang diberikan kepadanya atau pihak ketiga. Sedangkan penerima gadai (*pandnemer*) adalah orang atau badan hukum yang menerima gadai sebagai jaminan untuk pinjaman uang yang diberikannya kepadapemberi gadai(*pandgever*).⁴⁸

⁴⁸ Frieda Husni Hasbullah, *Op.Cit.*,Hlm.25.